



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 86 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN MUARA BATU KABUPATEN ACEH UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
4. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Geuchik Dalam Kecamatan :Muara Batu tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MUARA BATU KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 15 Februari 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,  
ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Yuliyana

LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR: 86 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MUARA BATU  
KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KECAMATAN MUARA BATU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	GAMPONG	JABATAN
1	ROMY	Laki-laki	COT SEURANI	Sekretaris PPS
2	NOVI KURNIA	Perempuan	COT SEURANI	Staf Sekretariat PPS
3	HAZIMI	Laki-laki	COT SEURANI	Staf Sekretariat PPS
4	KHAIRULLAH	Laki-laki	COT TRUENG	Sekretaris PPS
5	BUKHARI	Laki-laki	COT TRUENG	Staf Sekretariat PPS
6	HUSNUL RIZAL IHZAN	Laki-laki	COT TRUENG	Staf Sekretariat PPS
7	MARYATI	Laki-laki	DAKUTA	Sekretaris PPS
8	BAHAGIA ILYAS	Laki-laki	DAKUTA	Staf Sekretariat PPS
9	M. AZMI	Laki-laki	DAKUTA	Staf Sekretariat PPS
10	MUNIZAR, S.ST	Perempuan	KAMBAM	Sekretaris PPS
11	ISLAINI, ST	Laki-laki	KAMBAM	Staf Sekretariat PPS
12	LISMA WATI	Laki-laki	KAMBAM	Staf Sekretariat PPS
13	DAHLI IRWAN, A.Md	Perempuan	KEUDE BUNGKAIH	Sekretaris PPS
14	ZULKARNAINI	Laki-laki	KEUDE BUNGKAIH	Staf Sekretariat PPS
15	ZULHAM	Laki-laki	KEUDE BUNGKAIH	Staf Sekretariat PPS
16	KAMARUDDIN	Laki-laki	KEUDE MANE	Sekretaris PPS
17	AHMAD ZAKKY	Laki-laki	KEUDE MANE	Staf Sekretariat PPS
18	MAQFIRAH	Perempuan	KEUDE MANE	Staf Sekretariat PPS
19	ABDULLAH	Laki-laki	KUALA DUA	Sekretaris PPS
20	JUNI EFRIZAL, S. Sos.I	Perempuan	KUALA DUA	Staf Sekretariat PPS
21	NURHAFAH	Laki-laki	KUALA DUA	Staf Sekretariat PPS
22	ILHAM	Laki-laki	MANE TUNONG	Sekretaris PPS
23	RAHMADSYAH	Laki-laki	MANE TUNONG	Staf Sekretariat PPS
24	JUNAIDI	Perempuan	MANE TUNONG	Staf Sekretariat PPS
25	AMAR HIKMAH	Laki-laki	MEUNASAH ARON	Sekretaris PPS
26	MARIANA	Laki-laki	MEUNASAH ARON	Staf Sekretariat PPS
27	HAFIZHAH	Laki-laki	MEUNASAH ARON	Staf Sekretariat PPS
28	RASYIDIN	Laki-laki	MEUNASAH BARO	Sekretaris PPS
29	M. NASIR	Laki-laki	MEUNASAH BARO	Staf Sekretariat PPS
30	FITRIANI	Laki-laki	MEUNASAH BARO	Staf Sekretariat PPS
31	TARMIZI	Laki-laki	MEUNASAH DRANG	Sekretaris PPS
32	AKHYAR	Laki-laki	MEUNASAH DRANG	Staf Sekretariat PPS
33	NURUL IZZAH	Laki-laki	MEUNASAH DRANG	Staf Sekretariat PPS
34	ABIZAR AL GHIFARI	Laki-laki	MEUNASAH LHOK	Sekretaris PPS
35	ABITHALEB	Laki-laki	MEUNASAH LHOK	Staf Sekretariat PPS
36	AZMI	Perempuan	MEUNASAH LHOK	Staf Sekretariat PPS
37	MUHAMMAD ABRAR	Laki-laki	MEUNASAH PINTO	Sekretaris PPS
38	KHAIRUL MAHYA	Perempuan	MEUNASAH PINTO	Staf Sekretariat PPS
39	ELVIRA, S.Pd	Perempuan	MEUNASAH PINTO	Staf Sekretariat PPS
40	HABIBI MAULANA RIZKI	Perempuan	PALOH AWE	Sekretaris PPS
41	ZULKARNAINI	Perempuan	PALOH AWE	Staf Sekretariat PPS
42	NURMANI	Laki-laki	PALOH AWE	Staf Sekretariat PPS
43	SULAIMAN	Laki-laki	PALOH RAYA	Sekretaris PPS
44	MASYKUR	Perempuan	PALOH RAYA	Staf Sekretariat PPS
45	MARYANA	Perempuan	PALOH RAYA	Staf Sekretariat PPS
46	CUT FARIDA SARI	Laki-laki	PANIGAH	Sekretaris PPS
47	KAMARUDZAMAN	Laki-laki	PANIGAH	Staf Sekretariat PPS
48	NURDIANA	Perempuan	PANIGAH	Staf Sekretariat PPS
49	SABRI IDRIS	Laki-laki	PANTE GURAH	Sekretaris PPS
50	JIHAD PAHLAWAN	Laki-laki	PANTE GURAH	Staf Sekretariat PPS
51	RAUDHATUL JANNAH	Perempuan	PANTE GURAH	Staf Sekretariat PPS
52	NASRUL MAULANA	Laki-laki	PINTO MAKMUR	Sekretaris PPS
53	FITRIA	Laki-laki	PINTO MAKMUR	Staf Sekretariat PPS
54	AINAL MARDHIAH, AL	Laki-laki	PINTO MAKMUR	Staf Sekretariat PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	GAMPONG	JABATAN
55	AFAZALUL FANNI	Laki-laki	REULEUT BARAT	Sekretaris PPS
56	MUHAMMAD ABDUH	Perempuan	REULEUT BARAT	Staf Sekretariat PPS
57	ROSYIDAH	Perempuan	REULEUT BARAT	Staf Sekretariat PPS
58	MULYADI. A	Perempuan	REULEUT TIMU	Sekretaris PPS
59	MUHAMMAD IQBAL	Laki-laki	REULEUT TIMU	Staf Sekretariat PPS
60	MUTHMAINNAH	Laki-laki	REULEUT TIMU	Staf Sekretariat PPS
61	SRI DEWI IRAWATI	Perempuan	TANOHO ANOE	Sekretaris PPS
62	MULYA RIZKI	Perempuan	TANOHO ANOE	Staf Sekretariat PPS
63	MAYA SIRUL RIFKA	Perempuan	TANOHO ANOE	Staf Sekretariat PPS
64	MURSYIDAH	Laki-laki	TEUMPOK BEURANDANG	Sekretaris PPS
65	ZULFAHDI	Perempuan	TEUMPOK BEURANDANG	Staf Sekretariat PPS
66	DEWI FITRI	Perempuan	TEUMPOK BEURANDANG	Staf Sekretariat PPS
67	SADIKIN MARZUKI	Laki-laki	TEUPIN BANJA	Sekretaris PPS
68	CUT YANI	Laki-laki	TEUPIN BANJA	Staf Sekretariat PPS
69	ISMA KHAIRA	Perempuan	TEUPIN BANJA	Staf Sekretariat PPS
70	ZULFIKRI IDRIS	Laki-laki	ULEE MADON	Sekretaris PPS
71	BOIHAKI ABU BAKAR	Perempuan	ULEE MADON	Staf Sekretariat PPS
72	MUZAMMIL	Laki-laki	ULEE MADON	Staf Sekretariat PPS

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Utara  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd.

ZULFIKAR



Yuliyana